



Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan *E-Court*

Arya Pradipa

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Alamat: Singaraja, Buleleng, Bali

Korespondensi penulis: aryapradipaaa23@gmail.com

Abstract. *The development of information technology has brought about significant changes in civil case evidence practices in Indonesia, especially after the enactment of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and the implementation of the e-Court system. This paper aims to analyze the status of electronic evidence in civil litigation following the enactment of the ITE Law and the development of electronic case administration. The research method employed is a normative legal approach, involving an analysis of legal regulations as well as primary and secondary legal literature. The analysis reveals that the ITE Law recognizes electronic information as valid evidence, but its integration into civil procedure law still faces procedural challenges due to the lack of detailed regulatory frameworks outlining the mechanisms for submitting and verifying digital evidence. Meanwhile, the e-Court system accelerates administrative processes and supports the use of electronic evidence, but limitations in infrastructure and technical literacy among judicial officials hinder optimal implementation. These findings underscore the urgency of harmonizing civil procedure law with the provisions of the ITE Law, as well as strengthening authentication standards and digital forensic capabilities for law enforcement officials.*

Keywords: *Electronic Evidence, e-Court, ITE Law.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi memberikan transformasi signifikan dalam praktik pembuktian perkara perdata di Indonesia, terutama setelah pengesahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan implementasi sistem *e-Court*. Tulisan ini bertujuan menganalisis kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata pasca UU ITE dan perkembangan administrasi perkara secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan telaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU ITE telah mengakui informasi elektronik sebagai alat bukti sah, namun integrasinya ke dalam hukum acara perdata masih menghadapi kendala prosedural akibat payung normatif yang belum merinci mekanisme pengajuan dan verifikasi bukti digital. Sementara itu, sistem *e-Court* mempercepat proses administrasi dan mendukung penggunaan bukti elektronik, tetapi keterbatasan infrastruktur dan literasi teknis aparat peradilan menghambat implementasi optimal. Temuan ini menegaskan urgensi harmonisasi hukum acara perdata dengan ketentuan UU ITE serta penguatan standar autentikasi dan kapasitas forensik digital bagi penegak hukum.

Kata kunci: Alat Bukti Elektronik, UU ITE, *e-Court*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam praktik hukum, khususnya dalam hukum acara perdata. Dalam konteks digitalisasi, alat bukti elektronik kini semakin lazim digunakan dalam pembuktian di persidangan. Aktivitas masyarakat modern seperti transaksi daring, komunikasi elektronik, hingga perjanjian digital mendorong urgensi pengakuan bukti elektronik dalam sistem pembuktian hukum. Oleh karena itu, sistem hukum perdata Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan paradigma pembuktian tradisional, yang hanya mengenal alat bukti konvensional seperti surat atau saksi.

Pengesahan UU ITE 2008, yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 19 Tahun 2016, menandai kemajuan signifikan dalam pengakuan yuridis terhadap alat bukti elektronik di Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi penerimaan dan penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian, termasuk dalam penyelesaian perkara di bidang hukum perdata. Akan tetapi, dalam praktiknya, penggunaan bukti elektronik masih menimbulkan berbagai persoalan, seperti soal keabsahan, keotentikan, dan integritas bukti digital. Misalnya, bagaimana pengadilan membedakan bukti elektronik asli dengan hasil manipulasi, atau bagaimana memastikan bahwa dokumen digital tidak diubah setelah dibuat.

Dalam konteks hukum acara perdata, pembuktian adalah aspek yang sangat menentukan karena merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Tanpa bukti yang sah dan kuat, dalil para pihak tidak dapat diterima oleh pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan alat bukti elektronik memerlukan standar penilaian yang ketat dan proporsional. Seperti yang dijelaskan oleh Tarsisius Lumbantoruan, bahwa bukti elektronik dalam praktik pembuktian seringkali menghadapi tantangan serius dari sisi autentikasi dan pertanggungjawaban teknis atas isi bukti tersebut, sehingga sistem pembuktian perlu diperkuat dengan pendekatan forensik digital dan penilaian yuridis yang ketat (Lumbantoruan, 2020).

Selain itu, Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 memperkenalkan sistem *e-Court* yang mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Dengan sistem ini, pengajuan gugatan, pemanggilan, pembayaran biaya perkara, hingga pengajuan alat bukti dilakukan secara daring. Inovasi ini memberikan efisiensi dalam penyelenggaraan peradilan, namun sekaligus meningkatkan kompleksitas pembuktian. Bukti elektronik menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari sistem persidangan, dan karenanya memerlukan regulasi dan pendekatan hukum acara yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam praktik, belum semua aparat penegak hukum, terutama hakim, memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menilai keabsahan bukti digital. Hal ini mengakibatkan adanya celah dalam pembuktian, terutama dalam perkara perdata yang sangat bergantung pada validitas dokumen dan pernyataan digital. Menurut Bintan R. Susanti, sistem hukum acara perdata kita masih berada dalam tahap transisi menuju

digitalisasi dan membutuhkan pembaruan paradigma, baik secara normatif maupun dalam praktik peradilan (Susanti, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian kritis terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia, terutama setelah diberlakukannya UU ITE dan penerapan sistem *e-Court*. Apakah bukti elektronik telah memperoleh kekuatan hukum yang setara dengan bukti konvensional? Apakah perangkat hukum dan aparat peradilan telah siap mengadopsi bukti digital dalam praktiknya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong pentingnya analisis lebih lanjut mengenai posisi alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Alat Bukti Elektronik

Dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, alat bukti tradisional seperti yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg mencakup lima jenis: bukti tertulis (surat), keterangan saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Kategori ini telah menjadi pilar pembuktian di persidangan, memberikan kerangka normatif bagi hakim dalam menilai kebenaran fakta. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi, lingkup alat bukti mengalami perluasan makna. Fakta digital, mulai dari dokumen elektronik hingga data transaksi online, kini diakui penting untuk memperkuat penyampaian fakta di pengadilan (Fakhriah, 2017). Meskipun demikian, belum terdapat payung hukum tersendiri yang secara spesifik mengatur penggunaan bukti elektronik dalam perkara perdata (Dotulong, 2014).

Kemunculan bukti elektronik tidak terlepas dari pengesahan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang memperkenalkan konsep konversi dokumen ke mikrofilm dan penyimpanan melalui media elektronik. Regulasi ini menjadi tonggak awal pengakuan legal atas sarana digital dalam transaksi, termasuk online trading pada bursa efek. Sejalan dengan tren digitalisasi peradilan melalui *e-Court*, kebutuhan akan penggunaan bukti elektronik semakin mendesak guna menjamin efisiensi dan aksesibilitas administrasi perkara. Penerimaan dokumen elektronik sebagai alat bukti diharapkan dapat mendukung modernisasi proses persidangan dan selaras dengan perkembangan praktik hukum kontemporer.

Pembuktian

Proses pembuktian di persidangan berfungsi sebagai mekanisme verifikasi atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Setiap langkah pembuktian merupakan upaya pihak berperkara untuk membuktikan bahwa gugatan ataupun tanggapan mereka didukung oleh alat bukti yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Tahapan ini dianggap sebagai inti dalam pemeriksaan di pengadilan karena melalui pembuktian, hakim menilai kekuatan fakta yang diajukan (Rizan dkk, 2022). Dengan demikian, keberhasilan suatu perkara sangat bergantung pada kemampuan para pihak dalam menghadirkan bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil. Proses ini tidak hanya melibatkan penyajian bukti tertulis atau saksi, tetapi juga memerlukan strategi pembuktian agar fakta hukum dapat terbentuk secara meyakinkan. Oleh karenanya, pembuktian menjadi titik krusial dalam menentukan arah putusan.

Berbeda dengan hukum acara pidana yang menganut “stelsel negatif (*negatief wettelijk stelsel*)” dan menuntut pencarian kebenaran mutlak sesuai Pasal 183 KUHAP, pembuktian perdata hanya mengutamakan kebenaran formil (*formeel waarheid*) tanpa memerlukan “keyakinan hakim” terhadap kebenaran hakiki (*materiële waarheid*) (Harahap, 2007). Pada prosedur pidana, minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan batin hakim menjadi dasar putusan, sehingga menuntut bukti yang bebas dari keraguan. Sebaliknya, dalam persidangan perdata, hakim bersikap pasif dan hanya mengevaluasi alat bukti yang diajukan oleh para pihak, meski terdapat potensi kebohongan atau kepalsuan. Secara teoritis, bukti yang diajukan meski mengandung kekeliruan “harus diterima oleh hakim” demi melindungi hak perdata pihak yang berperkara (Harahap, 2007). Sistem ini menegaskan bahwa pembuktian perdata bertumpu pada formalitas bukti semata tanpa intervensi pencarian kebenaran oleh hakim.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada telaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat. Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada norma-norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam perkara perdata. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan pelaksana, dan dokumen resmi, sedangkan bahan sekunder meliputi literatur ilmiah, artikel, serta komentar doktrinal yang mendukung interpretasi normatif. Analisis dilakukan melalui studi pustaka dan komparasi

norma untuk memastikan konsistensi serta relevansi hukum pasca diberlakukannya UU ITE dan perkembangan *e-Court* di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

a. Legitimasi Yuridis Alat Bukti Elektronik Dalam UU ITE

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan inovasi dalam praktik hukum, salah satunya pengakuan terhadap “alat bukti elektronik” sebagai bukti sah dalam perkara perdata. Ketentuan ini tercantum dalam UU ITE 2008 yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, maupun salinannya merupakan alat bukti yang sah secara hukum. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa bukti elektronik merupakan perluasan dari jenis alat bukti yang diakui menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan legitimasi normatif tersebut, dokumen digital kini memiliki kedudukan setara dengan bukti tertulis dalam persidangan perdata. Pemberlakuan regulasi ini menjadi landasan formal bagi pemanfaatan berbagai bentuk bukti elektronik dalam proses litigasi.

UU ITE juga memberikan batasan terhadap validitas informasi atau dokumen elektronik dengan syarat bahwa informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Pasal 6 UU ITE). Oleh karena itu, pengakuan terhadap alat bukti elektronik bukan hanya didasarkan pada bentuknya yang digital, tetapi juga pada keandalan dan integritas data elektronik tersebut (Maulidiyah, 2019).

b. Tantangan Integrasi Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Walaupun pengakuan yuridis terhadap alat bukti elektronik telah ditegaskan dalam UU ITE, namun dalam praktik Hukum Acara Perdata Indonesia, alat bukti elektronik masih menghadapi tantangan struktural. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg yang secara limitatif hanya mengenal lima jenis alat bukti, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Nafri, 2019). Alat bukti elektronik tidak secara eksplisit disebutkan dalam kategori tersebut, sehingga keberadaannya dalam konteks hukum acara perdata masih berada dalam ruang interpretasi. Sebagian kalangan akademisi menilai bahwa perlu adanya reformulasi terhadap hukum acara perdata agar dapat mengakomodasi perkembangan

teknologi hukum dan kebutuhan pembuktian modern (Wulandari, 2018). Dalam konteks ini, UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang dapat memperluas makna “surat” dalam hukum acara menjadi mencakup juga bentuk elektronik (dokumen digital, email, rekaman transaksi elektronik, dan sebagainya), namun belum ada kejelasan dalam sistem prosedural (formil) mengenai bagaimana alat bukti tersebut seharusnya diajukan, diperiksa, dan dinilai di pengadilan perdata (Soroinda & Nasution, 2020).

c. Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan melalui e-Court

Penerapan sistem *e-Court* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 menandai tahap awal yang penting dalam integrasi alat bukti elektronik ke dalam proses perkara perdata. Sistem ini memungkinkan seluruh tahapan litigasi, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pertukaran dokumen jawaban, bukti, replik, duplik, dan kesimpulan untuk dilakukan secara digital. Hal ini mencerminkan pengakuan resmi dari Mahkamah Agung terhadap legalitas serta efektivitas penggunaan alat bukti elektronik dalam prosedur pembuktian. Dengan demikian, sistem *e-Court* secara substantif telah memberikan kerangka kerja hukum dan teknis bagi pemanfaatan bukti digital dalam proses peradilan perdata (Zuraida, 2020).

Namun, implementasi sistem *e-Court* masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, belum meratanya literasi digital hakim dan praktisi hukum, serta belum tersedianya pedoman teknis yang jelas mengenai mekanisme autentikasi dan validasi alat bukti elektronik di pengadilan. Beberapa hakim cenderung masih memprioritaskan alat bukti konvensional karena dianggap lebih mudah diverifikasi dan dinilai (Sari, 2020). Oleh karena itu, standarisasi dan pelatihan teknis bagi aparat peradilan menjadi penting untuk menjamin penerimaan dan penilaian yang adil terhadap alat bukti elektronik.

d. Urgensi Harmonisasi Hukum Acara Perdata dan UU ITE

Dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum, penting untuk dilakukan harmonisasi antara hukum acara perdata dengan ketentuan dalam UU ITE. Langkah ini dapat dilakukan melalui amandemen terhadap Pasal 164 HIR dan penyusunan PERMA khusus yang mengatur tata cara pembuktian elektronik secara rinci dalam perkara perdata. Tanpa pengaturan yang jelas, potensi diskresi hakim yang terlalu luas dalam menilai alat bukti elektronik dapat membuka celah ketidakadilan. Lebih lanjut,

sistem hukum Indonesia harus mengadopsi prinsip “teknologi netral” dalam pembuktian, di mana alat bukti tidak boleh dinilai semata-mata berdasarkan media (fisik atau elektronik), tetapi berdasarkan keandalan, integritas, dan relevansi isi terhadap pokok perkara (Hakim, 2018).

Praktik Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Khususnya Sejak Diterapkannya *E-Court* Oleh Mahkamah Agung

a) Pengakuan Yuridis terhadap Alat Bukti Elektronik

Pengakuan secara eksplisit terhadap “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya” sebagai “alat bukti hukum yang sah” telah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan diperluas pada ayat (2) sebagai bagian dari alat bukti sesuai hukum acara di Indonesia. Meskipun demikian, prosedur pembuktian dalam hukum acara perdata yang masih berbasis *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) belum menyebutkan secara spesifik pengajuan bukti elektronik, sehingga menciptakan celah normatif. Akibatnya, hakim kerap menerapkan penafsiran analogis untuk menerima dokumen digital tersebut dalam persidangan (Fakhriah, 2020). Praktik ini menjadi solusi sementara agar proses perdata tetap responsif terhadap kompleksitas perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, analogi hukum menjadi instrumen penting dalam menjembatani kekosongan regulasi formal mengenai bukti elektronik di peradilan perdata.

b) Implementasi e-Court dan Penggunaan Alat Bukti Elektronik

Penerapan sistem *e-Court* oleh Mahkamah Agung RI menandai terobosan signifikan dalam modernisasi peradilan, yang awalnya diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Melalui komponen seperti *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*, seluruh proses administrasi dan persidangan dapat dilaksanakan secara daring, termasuk dalam pengajuan serta pemeriksaan “alat bukti elektronik” berupa dokumen PDF, rekaman elektronik, email, dan pesan instan. Mekanisme ini tidak hanya mempercepat proses litigasi, tetapi juga mengefisienkan biaya perkara selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Retnaningsih dkk, 2020). Dengan integrasi *e-Court*, pengadilan memperoleh fleksibilitas lebih dalam memproses bukti elektronik secara digital, sekaligus meminimalkan hambatan geografis dan administratif. Proses ini menjadi fondasi

penting dalam penerapan “alat bukti elektronik” pasca UU ITE dalam lingkup perkara perdata.

c) Syarat Formil dan Materiil Alat Bukti Elektronik

Untuk dapat dihadirkan dalam persidangan, “alat bukti elektronik” wajib memenuhi syarat formil dan materiil yang ketat. Syarat formil mensyaratkan bahwa dokumen elektronik tidak termasuk jenis surat yang menurut undang-undang harus disusun dalam bentuk tertulis (Pasal 5 ayat (4) UU ITE). Sedangkan syarat materiil meliputi keaslian, integritas, dan ketersediaan informasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UU ITE. Proses autentikasi bukti elektronik, misalnya melalui audit forensik digital atau pemeriksaan log sistem, menjadi krusial untuk memastikan bahwa dokumen tidak mengalami modifikasi sejak pembuatan. Dalam pelaksanaannya, pengadilan dapat bekerja sama dengan ahli forensik digital guna menilai validitas “alat bukti elektronik” yang diajukan (Efendi, 2024).

Tantangan Penggunaan Alat Bukti Elektronik

Beberapa tantangan dalam penggunaan alat bukti elektronik antara lain:

- 1) Masih terdapat keraguan hakim terhadap integritas alat bukti elektronik karena risiko pemalsuan dan manipulasi digital.
- 2) Belum adanya standar teknis nasional yang mengatur tata cara pengajuan, verifikasi, dan penilaian alat bukti elektronik.
- 3) Masih banyak pengadilan yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital, seperti koneksi internet yang tidak stabil, kurangnya perangkat keras, dan SDM yang belum sepenuhnya siap (Putri, 2023).
- 4) Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Agung untuk terus mendorong peningkatan kapasitas teknis aparatur pengadilan dan mempercepat modernisasi sistem peradilan agar sejalan dengan perkembangan teknologi.

Dampak Legalitas Alat Bukti Elektronik terhadap Penerapan Asas-Asas Pembuktian dalam Proses Peradilan Perdata di Indonesia

1) Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, “alat bukti elektronik” mulai diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia melalui UU ITE 2008, yang kemudian diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

dihasilkan, disimpan, atau diproses dengan teknologi informasi memiliki kedudukan hukum setara dengan bukti tertulis dalam hukum acara perdata (Lubis dkk, 2024). Selanjutnya, PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (*e-Court*) memperjelas mekanisme penggunaan bukti elektronik, seperti email, rekaman digital, dan dokumen elektronik, dalam penyelenggaraan persidangan secara elektronik (Yusandy, 2019). Dengan demikian, regulasi ini membuka ruang bagi pemanfaatan berbagai bentuk bukti digital yang relevan dengan perkara, sekaligus menjadi landasan operasional *e-Court*.

2) Pengaruh Pengakuan Alat Bukti Elektronik terhadap Prinsip-Prinsip Pembuktian

Pengakuan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia memengaruhi berbagai prinsip dasar pembuktian, yaitu prinsip legalitas alat bukti, prinsip kebebasan pembuktian (*vrij bewijs*), dan prinsip pembuktian yang sah. Masing-masing prinsip ini mengalami adaptasi guna menyesuaikan dengan keberadaan bukti elektronik yang semakin banyak digunakan dalam praktik peradilan.

- Prinsip Legalitas Alat Bukti

Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap “alat bukti” yang diajukan dalam persidangan harus diakui dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengakuan terhadap “alat bukti elektronik” secara resmi memperluas cakupan bukti sah dalam hukum acara perdata di Indonesia. Sebelumnya, bukti yang diterima mayoritas terbatas pada dokumen fisik seperti surat, saksi, dan barang bukti lainnya, namun sekarang format digital termasuk dokumen elektronik, rekaman audio, dan video dapat dipergunakan sepanjang memenuhi syarat keaslian dan keutuhan data. Dasar hukum pengakuan ini terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagaimana dokumen tertulis (Firmansyah dkk, 2022). Di sisi lain, Pasal 5 ayat (4) UU ITE membatasi penggunaan bukti elektronik untuk surat yang secara undang-undang wajib dibuat dalam bentuk tertulis atau oleh pejabat pembuat akta notaris, sehingga ada kategori tertentu yang tidak dapat digantikan dengan bukti elektronik (Idzama dkk, 2014). Dengan demikian, meski “alat bukti elektronik” kini diakui, masih terdapat pengecualian yang harus diperhatikan dalam praktik perdata.

- Prinsip Kebebasan Pembuktian (*Vrij Bewijs*)

“Prinsip kebebasan pembuktian” memberi hakim keleluasaan untuk menerima dan menilai semua jenis bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk “alat bukti elektronik”. Dengan pengakuan ini, pihak berperkara memiliki fleksibilitas lebih dalam memilih bukti yang tepat seperti email, rekaman percakapan, atau data transaksi digital untuk memperkuat argumen dalam kasus yang melibatkan transaksi bisnis atau komunikasi elektronik (Sudarsono & Izroiel, 2020). Meskipun demikian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dari bukti elektronik yang diajukan dan menentukan apakah bukti tersebut memenuhi standar keabsahan yang ditetapkan oleh hukum. Potensi manipulasi dalam teknologi digital menuntut verifikasi yang cermat, sehingga hakim harus memastikan bahwa bukti elektronik benar-benar dapat dipercaya (Syamsulbahri, 2021).

- Prinsip Pembuktian yang Sah (Rechtsgeldig Bewijs)

Prinsip dasar pembuktian mensyaratkan bahwa setiap “alat bukti” yang diajukan dalam suatu perkara harus memenuhi kriteria tertentu agar dianggap sah, dan hal ini juga berlaku bagi “alat bukti elektronik” dalam persidangan. Untuk menjamin keaslian serta integritasnya, bukti elektronik harus melalui prosedur teknis yang ketat, di mana mekanisme verifikasi seperti tanda tangan digital, penandaan waktu (timestamp), dan jejak rekam elektronik (audit trail) menjadi komponen krusial. Melalui penerapan teknologi tersebut, pengadilan dapat menilai apakah data yang disajikan benar-benar “asli dan tidak diubah” sejak saat diterima. Dengan demikian, proses verifikasi bukti elektronik bukan hanya bersifat prosedural, melainkan juga fundamental dalam menjaga keadilan dan kredibilitas proses peradilan.

- Prinsip Persamaan Kedudukan Alat Bukti

Dalam perkembangan praktik perdata pasca UU ITE, pengakuan terhadap “alat bukti elektronik” telah menciptakan “persamaan kedudukan” antara bukti elektronik dan alat bukti konvensional lain seperti bukti tertulis atau keterangan saksi. Sebelumnya, bukti elektronik kerap dipandang kurang andal karena kesulitan dalam verifikasi keaslian dan integritas data. Dengan diberlakukannya regulasi yang secara tegas mengatur penggunaan bukti elektronik, pengadilan kini mampu memberikan status setara, asalkan bukti tersebut memenuhi standar legalitas dan keautentikan yang berlaku. Meski demikian, tantangan utama masih

terletak pada proses validasi keotentikan bukti elektronik, yang membutuhkan prosedur verifikasi tambahan untuk memastikan data benar-benar mencerminkan fakta sebenarnya. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menangani aspek teknis dan forensik bukti elektronik.

3) Implikasi Praktis dari Pengakuan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Pengakuan terhadap alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata membawa sejumlah implikasi praktis baik bagi pihak yang berperkara, hakim, maupun sistem peradilan secara keseluruhan. Salah satu implikasi paling signifikan adalah efisiensi dalam proses persidangan, mengingat penggunaan alat bukti elektronik memungkinkan bukti dapat diajukan dan diperiksa dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, pengadilan dapat melakukan verifikasi bukti secara lebih sistematis dan transparan melalui penggunaan teknologi. Namun, pengakuan ini juga menuntut adanya peningkatan dalam infrastruktur peradilan, serta pengetahuan dan keterampilan yang memadai dari para aparat hukum untuk menangani dan memverifikasi bukti elektronik secara efektif. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi juga menjadi isu penting dalam penggunaan bukti elektronik, mengingat data yang disertakan dalam bukti elektronik sering kali bersifat sensitif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata pasca diberlakukannya UU ITE dan perkembangan sistem e-Court, dapat disimpulkan bahwa secara normatif alat bukti elektronik telah diakui sebagai bukti hukum yang sah dalam hukum acara perdata, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU ITE. Namun, integrasi alat bukti elektronik masih menghadapi tantangan prosedural akibat belum sinkronnya ketentuan HIR/RBg dengan regulasi digital, serta belum tersedianya pedoman teknis yang jelas untuk autentikasi dan verifikasi bukti digital. Implementasi e-Court telah membuka ruang baru dalam administrasi perkara secara elektronik, tetapi keterbatasan infrastruktur, literasi teknis, serta keraguan hakim terhadap keotentikan data digital menjadi hambatan praktis yang signifikan. Oleh karena itu, penulis menyarankan adanya harmonisasi regulasi antara hukum acara perdata dan UU ITE melalui amandemen peraturan atau penerbitan PERMA khusus yang mengatur tata cara pembuktian elektronik secara rinci. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan forensik digital bagi aparat peradilan, serta penyediaan infrastruktur

teknologi yang memadai agar sistem e-Court dapat diimplementasikan secara optimal dan merata di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Efendi, M. R. (2024). Pemeriksaan alat bukti elektronik dalam persidangan peradilan perdata melalui e-Court. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(3), 1389–1401.
- Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan hukum oleh hakim melalui pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik dalam mengadili dan memutus sengketa perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 89–102.
- Firmansyah, A. W., Alauddin, R., & Malik, F. (2022). Perkembangan kedudukan dan kekuatan bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. *Amanna Gappa*, 60–74.
- Hakim, C. (2019). Urgensi harmonisasi hukum acara perdata dan UU ITE terhadap pembuktian elektronik. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 823–838.
- Idzama, I., Dianggro, V., Swindawati, A., Septiawan, A. D., & Eviningrum, S. (2024, February). Kedudukan dan kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (Vol. 4, No. 1).
- Lubis, F., & Purba, S. R. (2024). Analisis kritik pembuktian elektronik dalam hukum acara perdata: Tantangan dan prospek di era digital. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 39–47.
- Lumbantoruan, T. (2020). *Hukum pembuktian dalam acara perdata: Teori dan praktik*. Deepublish.
- Maulidiyah, N., & Satriana, Y. N. (2019). Eksistensi digital evidence dalam hukum acara perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 69–76.
- Nafri, M. (2019). Dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 3(1), 37–51.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Putri, N. A. S. (2023). Pelaksanaan digitalisasi peradilan dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga. *UMPurwokerto Law Review*, 4(1), 128–137.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan e-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan e-Litigation menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124–144.
- Sari, A. (2020). Tantangan implementasi alat bukti elektronik dalam sistem e-Court perkara perdata. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 211–224.
- Soroinda, S., & Nasution, N. (2020). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata. *Law, Development & Justice Review*, 6(2), 145–160.

- Sudardsono, S., & Izroiel, R. (2020). Pemeriksaan alat bukti elektronik pada persidangan perkara perdata dan tata usaha. *National Journal of Law*, 3(2).
- Susanti, B. R. (2021). *Hukum acara perdata: Dalam teori dan praktik peradilan Indonesia*. Refika Aditama.
- Syamsulbahri, H. (2021). Eksistensi alat bukti elektronik pada pembuktian perkara perdata. *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wulandari, A. (2018). Pembuktian digital dalam perkara perdata: Telaah atas integrasi UU ITE dan hukum acara perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 6(2), 99–108.
- Yusandy, T. (2019). Kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(5), 645–656.
- Zuraida, F. (2020). Sistem e-Court sebagai instrumen modernisasi peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 120–135.